



PENETAPAN

Nomor 0064/Pdt.P/2020/PA. Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0064/Pdt.P/2020/PA.Dpk tanggal 03 Februari 2020, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan, telah diformulasi ulang, pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama : **NAMA**, Lahir di Depok pada tanggal 13 November 2001 (umur 18 tahun 2 bulan), Agama : Islam, Pekerjaan : Turut Orang tua, bertempat tinggal di Kampung Baru, Jalan Perintis III, RT. 005/RW. 007, No. 03, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok; dengan lelaki yang bernama : **NAMA**, lahir di **ALAMAT** Timur, pada tanggal 07 Agustus 1994 (umur 25 tahun), Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **ALAMAT**; Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **ALAMAT**;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami nya dikarenakan antara anak Pemohon dengan calon

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 0064/Pdt.P/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi;

4. Bahwa, maksud pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama **ALAMAT**, sesuai surat nomor : B.210/PW.01/II/2020, perihal Penolakan pernikahan, tertanggal 03 Februari 2020;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, atau pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon Suaminya berstatus Perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **(NAMA)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(NAMA)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, majelis hakim telah menasehati pemohon agar dapat mempertimbangkan ulang niatnya tersebut untuk menanggukkan pelaksanaan perkawinan anaknya, namun tidak berhasil.

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 0064/Pdt.P/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, untuk menunjukkan keseriusannya, pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama NAMA (pemohon), Nomor : 3276013011720003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, bertanggal 18 Juni 2012, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama NAMA, anak dari NAMA (Ayah) dan NAMA (Ibu), yang dikeluarkan oleh Bidan Yang Menolong NAMA, bertanggal 14 Nopember 2001, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor : B.210/PW.01/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 03 Februari 2020, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.3;

B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, NAMA SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebagai anak kandung pemohon.
- Saksi menerangkan bahwa beberapa waktu yang lalu, anak pemohon (adik kandung saksi) telah dilamar oleh seorang lelaki yang bernama NAMA, namun setelah lamaran tersebut kami terima, kami melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ALAMAT, ternyata permohonan tersebut ditolak, dengan alasan bahwa pemohon belum cukup umur sebagaimana dimaksud oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.
- Saksi menerangkan bahwa meskipun pemohon dari segi umur belum cukup menurut aturan perundang-undangan, namun dari segi fisik, kami

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 0064/Pdt.P/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekeluarga menilai bahwa pemohon sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan.

- Sepengetahuan saksi, bahwa anak pemohon tersebut sudah sejak \pm 6 (enam) tahun menstruasi, sebagai tanda perempuan yang telah dewasa.
- Saksi menerangkan, bahwa pada saat ini pemohon membutuhkan Dispensasi Kawin ini untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan lelaki tersebut.
- Saksi sudah pernah menyarankan kepada keluarga besar pemohon serta keluarga besar calon suami anak pemohon pada saat proses pelamaran berlangsung, agar dapat menunda pelaksanaan perkawinan ini sampai pemohon telah berumur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, NAMA SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebagai ponakan pemohon.
- Saksi menerangkan bahwa beberapa waktu yang lalu, anak pemohon (sepupu saksi) telah dilamar oleh seorang lelaki yang bernama NAMA, namun setelah lamaran tersebut kami terima, kami melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ALAMAT, ternyata permohonan tersebut ditolak, dengan alasan bahwa pemohon belum cukup umur sebagaimana dimaksud oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.
- Saksi menerangkan bahwa meskipun pemohon dari segi umur belum cukup menurut aturan perundang-undangan, namun dari segi fisik, kami sekeluarga menilai bahwa pemohon sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan.
- Sepengetahuan saksi, bahwa anak pemohon tersebut sudah sejak \pm 6 (enam) tahun menstruasi, sebagai tanda perempuan yang telah dewasa.
- Saksi menerangkan, bahwa pada saat ini pemohon membutuhkan Dispensasi Kawin ini untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan lelaki tersebut.

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 0064/Pdt.P/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah pernah menyarankan kepada keluarga besar pemohon serta keluarga besar calon suami anak pemohon pada saat proses pelamaran berlangsung, agar dapat menunda pelaksanaan perkawinan ini sampai pemohon telah berumur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tidak akan lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan, majelis hakim telah menasehati pemohon agar menunda pelaksanaan perkawinan anaknya supaya tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, namun pemohon menyatakan tetap pada permohonannya memohon Dispensasi Kawin dalam rangka pelaksanaan perkawinan anaknya dengan lelaki yang bernama NAMA, sekarang berumur 25 tahun, maka majelis hakim melanjutkan persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1. sampai dengan bukti P.3, serta keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.3., yang diajukan pemohon, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 0064/Pdt.P/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti sampai dengan P.3., yang diajukan oleh pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bukti P.1., berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA (pemohon), berisi keterangan bahwa pemohon adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, dengan keterangan tersebut majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;
2. Bukti P.2, berupa Surat Keterangan Kelahiran, atas nama NAMA, anak dari NAMA (Ayah) dan NAMA (Ibu), yang dikeluarkan oleh Bidan Yang Menolong NAMA, bertanggal 14 Nopember 2001, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, berisi keterangan bahwa anak pemohon adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 13 Nopember 2001, atau sekarang baru berumur 18 tahun 2 (dua) bulan, dengan keterangan tersebut majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.2. tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;
3. Bukti P.3, berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor : B.210/PW.01/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 03 Februari 2020, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, berisi keterangan bahwa anak pemohon oleh karena umurnya belum sampai pada tahun ke 19 sebagaimana batas umur minimal yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan bagi perempuan yang akan melaksanakan perkawinan, sehingga dengan keterangan tersebut majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.3., tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut, majelis hakim telah menyatakan semuanya dapat diterima untuk dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut bersama alat-alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada pemohon untuk menghadirkan orang

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 0064/Pdt.P/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekatnya sebagai saksi, ternyata pemohon telah mengajukan anak kandungnya dan keponakannya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon telah berkeinginan melangsungkan perkawinan anaknya yang bernama NAMA dengan seorang lelaki yang bernama NAMA, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT;
2. Bahwa, anak pemohon saat ini umurnya belum sampai pada batas minimal umur 19 untuk melaksanakan perkawinan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, betul dari segi umur, pemohon belum cukup, namun secara fisik, keluarga telah menilai bahwa pemohon sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan.
4. Bahwa, anak pemohon tersebut sudah sejak \pm 6 (enam) tahun lalu atau pada saat anak pemohon berusia 12 tahun, sudah mulai mengalami menstruasi, sehingga saksi yakin bahwa anak pemohon sudah dewasa dan siap menjadi istri dan/ibu rumah tangga.
5. Bahwa, pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini untuk dipergunakan melangsungkan perkawinan anaknya dengan NAMA.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan pemohon, bukti surat P.1., P.2. dan P.3, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon, keterangan mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta sesuai dengan keterangan pemohon, didukung oleh pengamatan Hakim dipersidangan bahwa anak pemohon dari segi fisik telah mampu untuk menikah, diperoleh fakta bahwa pemohon benar telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan lelaki yang bernama NAMA, yang dengan dasar tersebut, hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin ini dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, anak pemohon adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 13 Nopember 2001 atau baru

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 0064/Pdt.P/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 tahun 2 bulan, kemudian pemohon berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan anaknya, namun terkendala masalah umur yang belum sampai pada batas minimal sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 1 atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagai pendukung dari kondisi pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti P.1., P.2. dan P.3., yang pada prinsipnya, ketiga alat bukti tersebut menjelaskan bahwa anak pemohon yang sekarang ini berdomisili bersama dengan pemohon di ALAMAT, adalah seorang perempuan yang masih berumur \pm 18 tahun (alat bukti P.2), sehingga belum memenuhi syarat minimal bagi seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, yakni berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga permohonannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT. (alat bukti P.3).

Menimbang, bahwa kedua seorang saksi yang diajukan oleh pemohon, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta saksi-saksi pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, karena itu maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, dipertimbangkan, sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon bermaksud untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan seorang lelaki yang bernama NAMA;
2. Bahwa, keinginannya tersebut telah diajukan kepada Kantor Urusan Agama ALAMAT, namun ditolak;

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 0064/Pdt.P/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, berdasar pada surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Kota Depok tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Depok.
4. Bahwa, apa yang dilakukan oleh pemohon tersebut, telah sesuai dengan apa yang ditegaskan di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 1 atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Bahwa, untuk membuktikan tekadnya tersebut, pemohon telah mengajukan 3 (tiga) buah surat sebagai alat bukti, serta 2 orang keluarga dekatnya untuk menjadi saksi, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
6. Bahwa, mengenai kemampuan anak pemohon untuk melangsungkan perkawinan, Hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon serta pengamatan Hakim selama proses pemeriksaan perkara ini, Hakim berpendapat bahwa anak pemohon adalah orang yang sudah mampu untuk menjalani kehidupan sebagai istri.
7. Bahwa, apa yang dilakukan oleh pemohon, dengan mengajukan permohonan Dispensasi dalam rangka pelaksanaan perkawinan anaknya tersebut, harus diapresiasi dengan baik, karena hal tersebut telah menunjukkan bahwa pemohon adalah orang yang sadar dan paham akan penegakan hukum khususnya di bidang perkawinan;

Bahwa, dengan dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 1 atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Pasal 3 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa mulai dari permohonan pemohon, bukti-bukti surat mulai dari bukti P.2 dan bukti P.3., yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, yang keterangannya dibenarkan oleh

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 0064/Pdt.P/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa alasan pemohon untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan lelaki yang bernama NAMA, telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk dapat diberikan Dispensasi Kawin terhadap anaknya karena anak pemohon berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan lelaki yang bernama NAMA, dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama NAMA dengan lelaki yang bernama NAMA;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama ALAMAT untuk menikahkan anak pemohon yang bernama NAMA dengan calon suaminya yang bernama NAMA;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Depok pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1441 H, oleh Hakim Tunggal Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Agus Purnomo, S.H., M.Si., sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh pemohon.

Hakim Tunggal

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 0064/Pdt.P/2020/PA Dpk



Drs.H. Muh. Ridwan L, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Agus Purnomo, S.H., M.Si.,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)